



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 578/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PT. Astra Sedaya Finance**, berkedudukan di Jalan TB. Simatupang No.90 Tanjung Barat Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Hendarsam Marantoko, S.H., M. Maulana Bungaran, S.H., Ronal Lazuardy, S.H., dan Munathsie Mustaman, S.H., baik bertindak secara sendiri – sendiri ataupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 September 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

### L A W A N

1. **Gunawan**, alamat Kampung Ledug Rt/Rw. 001/006 Jatiuwung Tangerang, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
  2. **Handoyo**, alamat Jalan Jawa Raya No. 17 Rt.005 / Rw.004 Cimone Jaya Karawaci Tangerang, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT**;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi-saksi dalam perkara ini;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 September 2015 dibawah Register Nomor : 578/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia yang sah dan berdasarkan hukum No.01.100.163.00.036807.7 tertanggal 22 Maret 2014 (selanjutnya disebut "Perjanjian").;
2. Bahwa dengan demikian Penggugat dan Tergugat haruslah tunduk atas Perjanjian tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1338 KUHPdt yang berbunyi : "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"
3. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan ini kepengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pasal 22 yang berbunyi : "bilamana timbul perbedaan pendapat atau perselisihan atau sengketa diantara Kreditor dan Debitor sehubungan dengan perjanjian ini atau pelaksanaannya, maka hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat, dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka kreditor dan debitor setuju untuk menyelesaikannya permasalahan dengan domisili hukum yang tetap dan tidak

Hal 1 dari 28 Hal Putusan Nomor : 578/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berubah yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun tanpa mengurangi hak Kreditor untuk mengajukan tuntutan di tempat lain"

4. Bahwa objek Perjanjian adalah kendaraan mobil Toyota New Dyna WU 34 ET BOX ALM 6 B Light Truck, tahun 2014, warna putih No. rangka MHFC1JU41E5103065, No. Mesin W04DTPJ48784 (selanjutnya disebut "kendaraan Objek Perjanjian")
5. Bahwa dengan demikian Tergugat mempunyai kewajiban atas Perjanjian tersebut diantaranya adalah melakukan pembayaran angsuran sebagaimana yang telah disepakati dalam Perjanjian yaitu senilai Rp. 6. 486.000 (enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) per bulan dengan total angsuran sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali.;
6. Bahwa pada awal pembayaran angsuran Tergugat melaksanakan kewajibannya dengan baik, namun keadaan tersebut tidak berlangsung lama, setelah membayar angsuran sebanyak 5 (lima) kali, Tergugat tidak lagi membayar untuk periode pembayaran angsuran selanjutnya.
7. Bahwa sebagaimana Pasal 7 Syarat dan Ketentuan umum Perjanjian yang berbunyi "Debitor berkewajiban mendahulukan setiap kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, termasuk tidak terbatas membayar angsuran yang jatuh tempo secara tepat dan teratur pada waktunya, sesuai dengan jumlah nominal angsuran yang ditetapkan dalam perjanjian ini merlalui tata cara dan tempat pembayaran yang ditetapkan oleh kreditor. Debitor tidak dapat menggunakan alasan apapun juga (termasuk tidak terbatas pada permasalahan keuangan, hilangnya barang, keadaan memaksa/ force majeure, tidak dan/atau belum dibayarkannya klaim dari pihak asuransi, jatuh tempo pembayaran yang jatuh bukan pada hari kerja dan/atau alasan maupun peristiwa apapun lainnya yang terjadi pada debitor untuk menunda pembayaran angsuran tersebut). jika hari jatuh tempo tersebut jatuh bukan pada hari kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada hari kerja sebelum waktu jatuh tempo atau jika tanggal jatuh tempo tersebut, jatuh pada hari kerja dalam suatu bulan kalender dimana dalam bulan kalende. Tersebut tidak terdapat tanggal yang mempunyai nomor yang sama dengan tanggal jatuh tempo, maka waktu jatuh tempo akan jatuh pada hari kerja terakhir dalam bulan kalender yang dimaksud. lewatnya waktu jatuh tempo satu pembayaran angsuranpun dari tanggal yang telah ditetapkan dalam Perjanjian sudah merupakan bukti yang sempurna mengenal kelalaian debitor untuk memenuhi kewajibannya menurut Perjanjian ini tanpa diperlukan adanya teguran somasi dari kreditor atau jurusita pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk kreditor.
8. Bahwa kemudian Tergugat telah memenuhi syarat yang dimaksudkan dalam Pasal 12 huruf (a), (h) Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian berbunyi:  
"debitor dinyatakan wanprestasi dan oleh karenanya wajib melunasi seluruh kewajiban utangnya dengan sekaligus atau menyerahkan barang kepada Kreditor dan kreditor berhak menagih pelunasan seluruh kewajiban hutang dengan seketika dan sekaligus dari debitor atau meminta penyerahan barang dari debitor berdasarkan

Hal 2 dari 28 Hal Putusan Nomor : 578/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur penanganan pembayaran kewajiban yang ditetapkan kreditor, tanpa memerlukan pemberitahuan, teguran atau tagihan dari kreditor atau jurusita pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk kreditor, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut :

- (a) Debitor lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau Debitor melalaikan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh Debitor dan kreditor.;
  - (h) Debitor lalai, tidak melaksanakan kewajiban, atau wanprestasi berdasarkan perjanjian ini atau fasilitas pembiayaan lainnya yang diberikan oleh PT. Astra Sedaya Finance, PT. Swadharma Bhakti Sedaya Finance, PT. Pratama Sedaya Finance, PT. Staco Estika Sedaya Finance, PT. Astra Auto Finance, atau secara sendiri-sendiri, atau bersama sama, atau bersama-sama dengan pihak ketiga lainnya;
9. Bahwa dengan jelas Tergugat telah wanpresatasi, adapun bentuk kelalaian Penggugat dalam hal pembayaran angsuran per 26 Agustus 2015 adalah sebagai berikut :
- Total angsuran : 48 kali (22 Maret 2014 - 2Februari 2018)
  - Yang telah dibayar : 5 kali angsuran ( 22 Maret 2014 - 22 Juli 2014)
  - Yang belum terbayar : 43 kali pembayaran senilai Rp. 278.898.000
  - Total denda : Rp. 47.143.500 per 26 Agustus 2015
10. Bahwa dengan demikian Total kewajiban Tergugat yang sampai saat ini belum dibayarkan dan ditambah dengan denda per 26 Agustus 2015 yaitu sebesar :  
 $Rp. 278.898.000 + Rp. 47.143.500 = Rp. 326.041.500$  (tiga ratus dua puluh enam juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) dan ditambah lagi dengan biaya administrasi keterlambatan pembayaran angsuran sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per angsuran yang telah jatuh tempo
11. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti secara jelas melakukan wanprestasi atas Perjanjian dengan lalai membayar angsuran, maka Penggugat berhak untuk mengambil kendaraan objek Perjanjian sebagai jaminan untuk seluruh pembayaran sebagaimana poin 6 di atas tersebut. sebagaimana tertuang dalam Pasal 14 huruf k dan m syarat dan ketentuan umum Perjanjian Yang berbunyi :
- Untuk menjamin seluruh pembayaran yang merupakan kewajiban Debitor kepada Kreditor, baik yang timbul dari Perjanjian ini dan/atau Perjanjian terkait lainnya atau kewajiban lain yang timbul dari perjanjian lainnya yang merupakan pemberian fasilitas dari kreditor kepada debitor, maka debitor setuju untuk menjaminkan barang secara fidusia pada kreditor sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku atau dengan cara lain sesuai ketentuan yang terdapat dalam perjanjian ini, anatar lain
- K. apabila Debitor tidak melunasi kewajiban pembayaran hutangnya kepada kreditor, atau tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian ini kepada Kreditor, maka tanpa melalui pengadilan lebih dahulu Kreditor berhak dan dengan ini

Hal 3 dari 28 Hal Putusan Nomor : 578/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Debitor memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Kreditor untuk melakukan tindakan lain yang diperlukan, termasuk mengambil di manapun, kapanpun dan di tempat siapapun Barang tersebut berada, dan menjual dimuka umum atau secara dibawah tangan atau dengan perantara di pihak lain siapapun Barang tersebut, dengan harga pasar yang layak sesuai sebagaimana hak kreditor selaku pemegang fidusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh Kreditor. Setelah Barang dieksekusi atau diambil oleh Kreditor, Debitor tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran yang telah jatuh tempo dan menjadikannya sebagai dasar bahwa debitor tetap melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian ini. Apabila setelah debitor wanprestasi dan dilakukan eksekusi atas barang dan debitor dengan alasan apapun tetap melakukan pembayaran atas angsuran yang telah dan belum jatuh tempo selanjutnya maka hal tersebut tidak akan mengurangi cidera janji debitor, dan kreditor tetap berhak sepenuhnya untuk melakukan penjualan barang dan mengkompensasikan hasil lelang termasuk pembayaran angsuran debitor tersebut dengan kewajiban debitor berdasarkan perjanjian ini;

m. Dengan tidak mengurangi kewajiban Debitor untuk membayar kewajiban denda, biaya administrasi keterlambatan dan atau biaya –biaya lainnya, maka dalam hal terlambatnya diserahkan barang tersebut di atas, Kreditor berhak secara langsung mengambil barang itu dari Debitor atau pihak lain yang menguasai barang tersebut dan/atau berhak pula dengan bantuan alat-alat Negara yang berwenang atau pihak lain yang ditunjuk Kreditor mengambil atau menyita barang tersebut untuk keperluan eksekusi/penjualan, seluruhnya dengan beban, biaya dan resiko pada Debitor

12. Bahwa Penggugat berhak untuk mengambil kendaraan objek Perjanjian sebagai jaminan untuk seluruh pembayaran berdasarkan point 11 diatas, selain itu pula karena hak milik masih dimiliki oleh Penggugat sampai dengan kewajiban Tergugat kepada Penggugat selesai dilaksanakan.;

13. Bahwa saat Penggugat hendak melakukan penarikan kendaraan objek perjanjian ternyata kendaraan objek Perjanjian tersebut tidak dikuasai oleh Tergugat melainkan dikuasai oleh Turut Tergugat, yang mana Turut Tergugat dapat menguasai Kendaraan Objek Perjanjian atas dasar Pengalihan dari Tergugat.;

14. Bahwa Turut Tergugat tidak berhak memiliki ataupun menguasai hak untuk menguasai kendaraan objek perjanjian dikarenakan kendaraan Tersebut adalah milik Penggugat, yang di pinjam atau dipakai oleh Tergugat dan Tergugat tidak berhak pula mengalihkan haknya sebagai peminjam kepada pihak lain dalam hal ini Turut Tergugat, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 14 huruf (a) dan (c) syarat-syarat dan Ketentuan umum Perjanjian yang berbunyi :

Hal 4 dari 28 Hal Putusan Nomor : 578/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Debitor tetap menguasai barang secara fisik sebagai peminjam atau pemakai sampai dengan debitor memenuhi semua kewajibannya kepada Kreditor sesuai dengan perjanjian ini, dan debitor hanya menggunakan barang untuk kepentingan pribadi debitor semata dan tidak akan menggunakan barang untuk kepentingan lainnya tanpa persetujuan kreditor secara tertulis
  - c. Debitor dengan alasan apapun dilarang mengalihkan barang kepada pihak ketiga dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas dengan cara meminjamkan, menyewakan, mengalihkan, menggadaikan, menjaminkan atau menyerahkan penguasaan atas barang kepada pihak ketiga, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditor;
15. Bahwa dengan demikian Penggugat melakukan penarikan kendaraan objek Perjanjian kepada Turut Tergugat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 huruf (k) dan (m) yang telah Penggugat kutip pada poin 11 di atas.;
16. Bahwa terbukti Tergugat telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian karena telah lalai dalam membayar angsuran, denda dan administrasi keterlambatan serta telah mengalihkan kendaraan objek Perjanjian kepada Turut Tergugat tanpa izin tertulis dari Penggugat.;
17. Bahwa dengan demikian Tergugat wajib membayar sisa angsuran pokok, denda berjalan dan biaya administrasi keterlambatan yaitu sebesar :
- Angsuran pokok : Rp. Rp. 278.898.000 ( dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)
  - Denda per 26 Agustus 2015 : Rp. 47.143.500 (empat puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ditambah denda sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan perkara sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) sebesar sebesar 0,3% ( nol koma tiga perseratus) perhari dari total keseluruhan jumlah kewajiban debitor yang telah jatuh tempo (pasal 8 Perjanjian).;
  - Biaya administrasi keterlambatan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per angsuran yang telah jatuh tempo (pasal 8 perjanjian)
18. Bahwa berdasarkan Syarat-syarat dan Ketentuan umum Perjanjian Pasal 14 huruf (k) dan (m) dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan sah dan berdasarkan hukum tindakan penarikan kendaraan objek Perjanjian yaitu kendaraan kendaraan mobil Toyota New Dyna WU 34 ET BOX ALM 6 B Light Truck, tahun 2014, warna putih No. rangka MHFC1JU41E5103065, No. Mesin W04DTPJ48784, No. Pol B 9931 VCA atas Nama Anggraini Arletti dari Turut Tergugat
19. Bahwa berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan umum Perjanjian Pasal 14 huruf a dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas objek perjanjian dan Tergugat adalah hanya sebagai peminjam atau pemakai sampai dengan Tergugat memenuhi semua kewajibannya kepada Penggugat yaitu atas kendaraan mobil Toyota New Dyna WU 34 ET BOX ALM 6 B

Hal 5 dari 28 Hal Putusan Nomor : 578/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Light Truck, tahun 2014, warna putih No. rangka MHFC1JU41E5103065, No. Mesin W04DTPJ48784, No. Pol 8 9931 VCA atas nama Anggraini Arletti

20. Bahwa untuk menghindari tidak dijalankannya kewajiban membayar angsuran dan denda oleh Tergugat atas jatuhnya putusan perkara a quo kelak, maka sudah sepatutnya Tergugat membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.10.000.000 (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan a quo kelak

21. Bahwa selain itu pula karena dalil-dalil penggugat terbukti dengan jelas maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini

Berdasarkan dalil- dalil yang telah diuraikan oleh Penggugat di atas, maka sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa angsuran pokok, denda berjalan dan biaya administrasi keterlambatan yaitu sebesar :
  - Angsuran pokok : Rp. Rp. 278.898.000 ( dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah)
  - Denda per 26 Agustus 2015 : Rp. 47.143.500 (empat puluh tujuh juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ditambah denda sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan perkara sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) sebesar sebesar 0,3% (nol koma tiga perseratus) perhari dari total keseluruhan jumlah kewajiban debitor yang telah jatuh tempo (pasal 8 Perjanjian)
  - Biaya administrasi keterlambatan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) per angsuran yang telah jatuh tempo (pasal 8 perjanjian)
4. Menyatakan sah dan berdasarkan hukum tindakan Penggugat dalam melakukan penarikan kendaraan Objek Perjanjian yaitu kendaraan mobil Toyota New Dyna WU 34 ET BOX ALM 6 B Light Truck, tahun 2014, warna putih No. rangka MHFC1JU41E5103065, No. Mesin W04DTPJ48784, No. Pol B 9931 VCA atas nama Anggraini Arletti
5. Menyatakan sah dan berdasarkan hukum kepemilikan penggugat atas kendaraan mobil Toyota New Dyna WU 34 ET BOX ALM 6 B Light Truck, tahun 2014, warna putih No. rangka MHFC1JU41E5103065, No. Mesin W04DTPJ48784, No. Pol B 9931 VCA atas nama Anggraini Arletti
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan ini.;
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya : Hendarsam Marantoko, SH., Ronal Lazuardy,

Hal 6 dari 28 Hal Putusan Nomor : 578/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M. Maulana Bungaran, SH Advokat / Pengacara berkantor di Plaza Basmar Lt.2. Jalan Mampang Perapatan Raya Nomor 106 Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama atau sendiri sendiri dan untuk Tergugat tidak datang menghadap maupun menyuruh kuasanya yang sah, sedangkan untuk Turut Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa karena terhadap Tergugat sudah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berdasarkan relaas panggilan tanggal 30 Nopember 2015, 23 Desember 2015 dan relaas tanggal 4 Pebruari 2016, dan relaas tersebut sah dan patut, dan bahkan pada relaas tanggal 4 Pebruari 2016 dengan peringatan (Peramtoir), maka pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim mengupayakan agar para pihak menyelesaikan perkara ini secara damai melalui proses mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2008, karena Penggugat dan Turut Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim, maka untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk saudara CHEPI ISKANDAR, S.H., M.H., jabatan hakim selaku mediator berdasarkan Penetapan Nomor:578/Pdt.G/2015/PN.Jkt,Sel., tanggal 18 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Laporan Mediator tanggal 18 Januari 2016 menyatakan proses mediasi antara para pihak gagal mencapai kesepakatan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim Para Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan Jawaban tanggal 18 Januari 2016, yaitu sebagai berikut:

### DALAM KONPENSI

#### MENGENAI EKSEPSI Eksepsi Kurang Pihak

- a. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak tegas dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT dapat menguasai Objek Perjanjian atas clasar pengalihan dari TERGUGAT (vide Surat Gugatan halaman 4 angka 13). Oleh karenanya dapat TURUT TERGUGAT sampaikan bahwa TURUT TERGUGAT sama sekali, sekali lagi tidak sama sekali mengenal Saudara Gunawan (TERGUGAT) ataupun Anggraini Arletti (nama yang tertera dalam identitas kepemilikan objek perjanjian versi PENGGUGAT). Kendaraan milik TURUT TERGUGAT yang ditarik secara paksa oleh PENGGUGAT, didapatkan atau diperoleh secara sah oleh TURUT TERGUGAT dari proses pelelangan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN Banten, KPKNL Serpong, pads tanggal 16 Juni 2015, berdasarkan permohonan dari Kepala Kejaksaan Negeri Tigaraksa. Hal ini sebagaimana terurai dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor : 255/2015; (selengkapnya akan TURUT TERGUGAT uraikan dalam bagian POKOK PERKARA)
- b. Berdasarkan fakta hukum di atas, apabila PENGGUGAT menarik atau mendudukkan TURUT TERGUGAT sebagai pihak dalam perkara a quo karena telah menguasai

Hal 7 dari 28 Hal Putusan Nomor : 578/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek perjanjian, maka seharusnya PENGGUGAT juga menarik Kejaksaan Negeri Tigaraksa dan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Serpong yang dalam hal ini bertindak sebagai "Penjual" atas kendaraan yang dimiliki oleh TURUT TERGUGAT. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa dalil PENGGUGAT dalam surat gugatan halaman 4 angka 13, yang menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT dapat menguasai Objek Perjanjian atas dasar pengalihan dari TERGUGAT adalah dalil yang keliru dan menjadi terbantahkan;

- c. Mengingat dalam perkara a quo PENGGUGAT tidak menarik Kejaksaan Negeri Tigaraksa dan KPKNL Serpong sebagai pihak, padahal kedua institusi tersebut merupakan pihak yang terkait secara langsung dalam proses perolehan kendaraan yang dimiliki oleh TURUT TERGUGAT, maka sudah jelas dan terang bahwa gugatan PENGGUGAT kurang pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk menyatakan gugatan a quo tidak dapat diterima atau NO (niet onvankelijke verklaard).

## MENGENAI POKOK PERKARA

1. Bahwa TURUT TERGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah TURUT TERGUGAT kemukakan dalam EKSEPSI mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban TURUT TERGUGAT dalam Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT terhadap TURUT TERGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT;
3. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam halaman 1 angka 1 yang menyatakan "Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia yang sah dan Berdasarkan hukum No. 01.100.163.00.036807.7 tertanggal 22 Maret 2014", secara tidak langsung menyatakan bahwa PENGGUGAT mengakui bahwa terhadap Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dilakukan secara bawah tangan. Berdasarkan informasi yang TURUT TERGUGAT dapatkan melalui penelusuran status terdaftar suatu objek jaminan fidusia, pada website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ([www.portal.ahu.go.id](http://www.portal.ahu.go.id)), terkait dengan status terdaftar jaminan fidusia atas benda yang diklaim oleh PENGGUGAT telah dijaminan fidusia, dengan memasukkan data kendaraan berdasarkan BPKB Nomor : M-00801766 milik TURUT TERGUGAT dan data kendaraan sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT, ternyata tidak terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga patut diduga bahwa pihak PENGGUGAT tidak mempunyai Sertifikat Jaminan Fidusia pada saat melakukan pengambilan secara paksa kendaraan milik PENGGUGAT dalam REKONPENSI;

Hal 8 dari 28 Hal Putusan Nomor : 578/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Sepengetahuan TURUT TERGUGAT, Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat UU Jaminan Fidusia), khususnya Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 11 ayat (1), telah secara tegas menyatakan demikian :
- Pasal 5 ayat (1)
- Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia
- Pasal 11 ayat (1)
- Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan
- Berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, maka sebuah Perjanjian dengan Pembebanan Fidusia dikatakan sah berdasarkan UU Jaminan Fidusia apabila Pembebanan tersebut dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (dibuktikan dengan diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia);
5. Dengan terdaptarnya Perjanjian dengan Pembebanan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, maka Penerima Fidusia dijamin haknya oleh UU Jaminan Fidusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi : "Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri". Hal ini mempunyai makna bahwa Penerima Fidusia mempunyai hak eksklusif untuk meng-eksekusi objek jaminan fidusia manakala Pemberi Fidusia wanprestasi. Namun harus diingat bahwa syarat utamanya Penerima Fidusia harus terlebih dahulu mendaftarkan Objek Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia;
6. Faktanya, dalam proses pengambilan secara paksa kendaraan milik TURUT TERGUGAT pada tanggal 21 Agustus 2015, pihak PENGUGAT (melalui collector) tidak menunjukkan Akta Jaminan Fidusia maupun Sertifikat Jaminan Fidusia kepada TURUT TERGUGAT;
7. Berdasarkan uraian di atas, maka pada prinsipnya tindakan PENGUGAT yang mengambil secara paksa (eksekusi) kendaraan milik TURUT TERGUGAT yang dianggapnya sebagai Objek Perjanjian Fidusia antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan UU Jaminan Fidusia. PENGUGAT tidak mempunyai hak eksklusif untuk menarik benda jaminan fidusia (Objek Perjanjian) karena atas Perjanjian tersebut dan atas benda jaminan fidusia tersebut tidak terdaftar pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan tidak pernah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia;
8. Terhadap Perjanjian Pembiayaan dengan Pembebanan Fidusia antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dibuat secara di bawah tangan, konsekuensi hukumnya hanya mengikat kedua belah pihak yang membuatnya, yakni antara PENGUGAT dan TERGUGAT dan tidak mengikat pihak lain di luar perjanjian, tak terkecuali TURUT TERGUGAT;

Hal 9 dari 28 Hal Putusan Nomor : 578/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sebagaimana telah TURUT TERGUGAT sampaikan pada bagian Eksepsi, sekali lagi TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TURUT TERGUGAT dapat menguasai Objek Perjanjian atas dasar pengalihan dari TERGUGAT (vide Surat Gugatan halaman 4 angka 13). TURUT TERGUGAT mendapatkan kendaraan yang telah diambil secara paksa oleh PENGGUGAT bukan dari TERGUGAT, berdasarkan perolehan secara sah menurut hukum melalui proses pelelangan yang dilakukan oleh KPKNL Serpong, pada tanggal 16 Juni 2015, berdasarkan permohonan dari Kepala Kejaksaan Negeri Tigaraksa. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor: 255/2015, dimana jenis lelang adalah lelang eksekusi barang rampasan;
10. TURUT TERGUGAT sama sekali tidak mengetahui bagaimana asal-usul kendaraan milik oleh TURUT TERGUGAT yang telah diambil secara paksa oleh PENGGUGAT, sebelum dilakukannya Pelelangan oleh KPKNL Serpong. Namun setelah TURUT TERGUGAT ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, TURUT TERGUGAT berusaha untuk menelusuri asal usul kendaraan yang dimiliki oleh TURUT TERGUGAT tersebut dan didapat informasi bahwa kendaraan milik TURUT TERGUGAT yang diambil secara paksa oleh PENGGUGAT tersebut merupakan bekas barang rampasan Negara dalam tindak pidana "Secara bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang bersubsidi Pemerintah" (Vide Putusan Nomor: 1713/PID.B/2014/PN.TNG);
11. Dengan demikian, terkait dengan dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa penarikan kendaraan milik TURUT TERGUGAT telah sah karena terikat fidusia, maka setidaknya perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa ketentuan Pasal 58 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menyatakan sebagai berikut:  
Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, sebagai pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi  
Konsekuensi hukum atas status benda yang "Dirampas oleh Negara" adalah hak keperclataan atas benda tersebut menjadi hapus, karena beralih menjadi milik Negara. Hapusnya hak atau kepemilikan secara perdata dalam kasus "dirampas oleh Negara" ini dapat dianalogi-kan dengan musnahnya Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c UU Jaminan Fidusia;
  - Mengacu pada Pasal 4 UU Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa "Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, maka sekalipun Objek Jaminan Fidusia musnah, namun pada prinsipnya Perjanjian Pokok antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak menjadi hapus. Oleh karena

Hal 10 dari 28 Hal Putusan Nomor : 578/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

itu, dalam permasalahan atau perkara a quo, semestinya PENGGUGAT meminta pertanggungjawaban dari TERGUGAT, yakni meminta pengganti objek jaminan fidusia dan bukan melakukan tindakan yang merugikan TURUT TERGUGAT;

### DALAM REKONPENSI

Bersama ini TURUT TERGUGAT dalam KONPENSI dan selanjutnya mohon disebut sebagai PENGGUGAT dalam REKONPENSI mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PT. Astra Sedaya Finance, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT dalam REKONPENSI, dengan alasan sebagai berikut :

1. Sebelumnya perlu PENGGUGAT dalam REKONPENSI sampaikan bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam KONPENSI dianggap dipergunakan kembali untuk dalam gugatan REKONPENSI;
2. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2015, 3 (tiga) orang karyawan yang bekerja pada PENGGUGAT dalam REKONPENSI, bernama Samsul (pengemudi), Yudi Juanda dan Dedi mengendarai kendaraan milik PENGGUGAT dalam REKONPENSI. Pada saat hendak mengisi bahan bakar di SPBU Pakujaya Tangerang Selatan, didatangi oleh collector yang patut diduga memiliki hubungan kerja dan menjalankan perintah dari TERGUGAT dalam REKONPENSI. Dengan menggunakan kekerasan verbal dan/atau pemaksaan collector tersebut telah mengambil secara paksa kendaraan milik PENGGUGAT dalam REKONPENSI dengan alasan kendaraan tersebut dijaminan fidusia. Dalam pengambilan secara paksa tersebut, pihak collector tidak membawa dokumen atau bukti-bukti adanya jaminan fidusia atas kendaraan milik PENGGUGAT dalam REKONPENSI, dan tanpa ada penjelasan lebih lanjut, kendaraan milik PENGGUGAT dalam REKONPENSI tersebut dibawa oleh collector ke kantor ACC (Astra Credit Companies) Alam Sutera Tangerang (sepengetahuan PENGGUGAT dalam REKONPENSI, ACC adalah induk dari perusahaan TERGUGAT dalam REKONPENSI). Setelah itu, ketiga orang karyawan PENGGUGAT dalam REKONPENSI tersebut kemudian memberitahukan kepada PENGGUGAT dalam REKONPENSI dan pada hari itu juga PENGGUGAT dalam REKONPENSI mendatangi kantor ACC Alam Sutera untuk klarifikasi permasalahan, termasuk menjelaskan bukti kepemilikan secara sah atas kendaraan milik PENGGUGAT dalam REKONPENSI. Upaya yang dilakukan oleh PENGGUGAT dalam REKONPENSI tersebut tidak membuahkan hasil, karena pihak collector (atasannya, bernama Simon) tetap bersikukuh bahwa penarikan kendaraan milik PENGGUGAT dalam REKONPENSI sudah sah karena telah dijaminan fidusia. Namun yang perlu dicatat, ketika PENGGUGAT dalam REKONPENSI meminta surat tugas collector, ternyata collector tidak dapat menunjukkan surat tugas, apalagi menunjukkan bukti adanya jaminan fidusia. Bahkan saat itu muncul perkataan dari salah satu collector yang menyatakan "silahkan bawa 100 (seratus) pengacara pun tidak akan menang";
3. Oleh karena Kantor ACC Alam Sutera tidak dapat memberikan jawaban yang memuaskan, PENGGUGAT dalam REKONPENSI diminta untuk datang ke kantor

Hal 11 dari 28 Hal Putusan Nomor : 578/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACC di Kelapa Gading. Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2015 PENGGUGAT dalam REKONPENSİ mendatangi Kantor ACC Kelapa Gading, namun upaya PENGGUGAT dalam REKONPENSİ untuk mempertahankan hak-nya kembali tidak membuahkan hasil, bahkan pihak TERGUGAT dalam REKONPENSİ pun tidak juga menunjukkan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia, sebagai bukti bahwa pengambilan secara paksa kendaraan milik PENGGUGAT dalam REKONPENSİ sudah benar karena adanya jaminan fidusia;

4. Adapun kendaraan milik PENGGUGAT dalam REKONPENSİ dengan identitas kepemilikan berdasarkan BPKB Nomor : M-00801766, dengan rincian sebagai berikut:

<b>Nama Pemilik</b>	: Handoyo
<b>Pekerjaan</b>	: Wiraswasta
<b>Alamat</b>	: Jl. Jawa Raya No. 17 RT.005 RW.004 Kel. Cimone Jaya Kec. Karawaci Tangerang
<b>No. KTP</b>	: 36710730016800002
<b>No. Registrasi (Nopol)</b>	: B 9066 EC
<b>Merek</b>	: Toyota
<b>Type</b>	: Dyna 110 ET
<b>Jenis</b>	: Mobil Barang
<b>Model</b>	: Box
<b>Tahun Pembuatan</b>	: 2014
<b>Isi Silinder</b>	: 4.009 CC
<b>Warna</b>	: Putih Silver
<b>Nomor Rangka</b>	: MHFC1JU41E5103065
<b>Nomor Mesin</b>	: W04DTPJ48784
<b>Bahan Bakar</b>	: Solar
<b>Jumlah Sumbu</b>	: 2 (dua)
<b>Jumlah Roda</b>	: 6 (enam)

Selanjutnya disebut "Kendaraan Milik PENGGUGAT dalam REKONPENSİ"

5. Bahwa kendaraan milik PENGGUGAT dalam REKONPENSİ diperoleh secara sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PENGGUGAT dalam REKONPENSİ mendapatkan kendaraan milik PENGGUGAT dalam REKONPENSİ melalui pelelangan yang dilakukan secara umum oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serpong pada tanggal 16 Juni 2015. Dalam pelelangan tersebut tidak terdapat adanya keberatan, sanggahan atau verzet. Hal ini dapat dibuktikan dari Kutipan Risalah Lelang, tertanggal 03 Juli 2015;
6. Mengingat proses pelelangan tersebut telah dilakukan secara sah, dan tidak terdapat bantahan maupun sanggahan, maka PENGGUGAT dalam REKONPENSİ sangat keberatan dan merasa dirugikan, dimana seolah-olah PENGGUGAT dalam

Hal 12 dari 28 Hal Putusan Nomor : 578/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONPENSI harus mempertanggungjawabkan dan menanggung perbuatan atau tindakan TERGUGAT dalam KONPENSI, sementara PENGGUGAT dalam REKONPENSI tidak terikat apapun dalam perjanjian antara TERGUGAT dalam REKONPENSI dan TERGUGAT dalam KONPENSI;

7. Berdasarkan UU Jaminan Fidusia, khususnya Pasal 11 ayat (1), dinyatakan bahwa terhadap benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. Konsekuensi hukum atas penclaftran tersebut bahwa Penerima Fidusia mempunyai hak eksklusif untuk melakukan eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia manakala Pemberi Fidusia wanprestasi. Faktanya, setelah PENGGUGAT dalam REKONPENSI telusuri dalam website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ([www. portal. ahu.go. id](http://www.portal.ahu.go.id)), terkait dengan status terdaftar Jaminan fidusia atas benda yang diklaim oleh TERGUGAT dalam REKONPENSI (objek perjanjian), dengan memasukkan data kendaraan berklasakan BPKB Nomor : M-00801766 milik PENGGUGAT dalam REKONPENSI dan data kendaraan sebagaimana didalilkan oleh TERGUGAT dalam REKONPENSI (di dalam gugatan KONPENSI), ternyata tidak terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga patut diduga bahwa pihak TERGUGAT dalam REKONPENSI tidak mempunyai Sertifikat Jaminan Fidusia pada saat melakukan pengambilan secara paksa kendaraan milik PENGGUGAT dalam REKONPENSI;
8. Oleh karena TERGUGAT dalam REKONPENSI tidak memiliki dan tidak dapat menunjukkan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia yang merujuk pada kendaraan milik PENGGUGAT dalam REKONPENSI, maka tindakan pengambilan kendaraan milik PENGGUGAT dalam REKONPENSI secara paksa oleh TERGUGAT dalam REKONPENSI pada tanggal 21 Agustus 2015 merupakan perbuatan melawan hukum. Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUHPerdara, adalah sebagai berikut:
  - a. Adanya perbuatan yang melawan hukum  
Tindakan TERGUGAT dalam REKONPENSI berupa mengambil secara paksa kendaraan milik PENGGUGAT dalam REKONPENSI yang diperoleh secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan, merupakan tindakan yang bertentangan dengan hak PENGGUGAT dalam REKONPENSI.
  - b. Adanya kesalahan  
TERGUGAT dalam REKONPENSI telah memerintahkan kepada collector untuk mengambil atau menarik kendaraan milik PENGGUGAT dalam REKONPENSI tanpa menunjukkan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia adalah tindakan yang harus dipertanggungjawabkan oleh TERGUGAT dalam REKONPENSI, karena Sertifikat Jaminan Fidusia merupakan syarat mutlak yang memberikan hak eksklusif kepada Penerima Fidusia untuk mengeksekusi objek Jaminan fidusia.
  - c. Adanya kerugian

Hal 13 dari 28 Hal Putusan Nomor : 578/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PENGGUGAT dalam REKONPENSİ telah dirugikan haknya karena tidak dapat menikmati atau menggunakan barang atau kendaraan miliknya sendiri yang diperoleh secara sah.

d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT dalam REKONPENSİ berupa kehilangan hak untuk menikmati, menggunakan dan memanfaatkan kendaraan yang diperoleh secara sah, merupakan disebabkan oleh tindakan pengambilan atau penarikan secara paksa oleh TERGUGAT dalam REKONPENSİ terhadap kendaraan milik PENGGUGAT dalam REKONPENSİ.

9. Atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam REKONPENSİ, berupa pengambilan kendaraan milik PENGGUGAT dalam REKONPENSİ secara paksa, maka PENGGUGAT dalam REKONPENSİ telah dirugikan haknya secara materiil, dengan rincian sebagai berikut :

- a. PENGGUGAT dalam REKONPENSİ kehilangan haknya untuk menikmati manfaat atas barang milik PENGGUGAT dalam REKONPENSİ sendiri, yang apabila dikalkulasikan senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Perhitungan tersebut didapat dari asumsi apabila kendaraan milik PENGGUGAT dalam REKONPENSİ tersebut disewakan, maka terhitung sejak kendaraan milik PENGGUGAT dalam REKONPENSİ diambil secara paksa oleh TERGUGAT dalam REKONPENSİ, yakni pada tanggal 21 Agustus 2015 hingga gugatan REKONPENSİ ini diajukan (11 Februari 2016), sekitar kurang lebih 5 (lima) bulan, dengan asumsi nilai sewa per bulan berdasarkan nilai rata-rata Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka perhitungannya adalah 5 (lima) bulan x Rp. 20.000.000,- = Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah). Jumlah tersebut akan terus bertambah apabila TERGUGAT dalam REKONPENSİ tidak segera mengembalikan kendaraan milik PENGGUGAT dalam REKONPENSİ;
- b. Terhadap pengambilan kendaraan milik PENGGUGAT dalam REKONPENSİ secara paksa oleh TERGUGAT dalam REKONPENSİ, PENGGUGAT dalam REKONPENSİ telah menyampaikan laporan kepada pihak Kepolisian, dan terhadap pelaporan tersebut memerlukan biaya-biaya (tanpa kwitansi) yang bersifat operasional dari PENGGUGAT dalam REKONPENSİ, yang hingga saat ini (gugatan Rekonsensi diajukan) telah mencapai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- c. Dengan adanya gugatan (KONPENSİ) yang diajukan TERGUGAT dalam REKONPENSİ, maka PENGGUGAT dalam REKONPENSİ harus kehilangan waktu, tenaga dan pikiran untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apabila dikalkulasikan, dengan asumsi 15 (lima belas) kali sidang dan biaya transport (taksi) dari Rumah PENGGUGAT dalam REKONPENSİ di Tangerang hingga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (pulang pergi) sekitar Rp.

Hal 14 dari 28 Hal Putusan Nomor : 578/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka didapat perhitungan : 15 x Rp.

250.000,- = Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

10. Mengingat dalam perkara KOMPENSI pihak TERGUGAT tidak diketahui keberadaannya dan adanya sangkaan kesewenang-wenang TERGUGAT dalam REKOMPENSI / PENGUGAT dalam KOMPENSI untuk mengeksekusi secara sepihak atas kendaraan milik PENGUGAT dalam REKOMPENSI yang dapat dibuktikan secara sah kepemilikannya berdasarkan BPKB Nomor : M00801766, maka mengacu pada Pasal 227 HIR mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim dalam perkara a quo berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap kendaraan milik PENGUGAT dalam REKOMPENSI yakni kendaraan Toyota Dyna 110 ET, Nomor Polisi : B 9066 EC, Nomor Mesin : W04DTPJ48784, Nomor Rangka : MHFC1JU41E5103065, yang berada pada penguasaan TERGUGAT dalam REKOMPENSI.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan atas, bersama ini TURUT TERGUGAT dalam KOMPENSI / PENGUGAT dalam REKOMPENSI menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara a quo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM KOMPENSI

### MENGENAI EKSEPSI

1. Menerima EKSEPSI TURUT TERGUGAT dalam KOMPENSI;
2. Menolak Gugatan PENGUGAT dalam KOMPENSI atau setidaknya Gugatan PENGUGAT dalam KOMPENSI tidak dapat diterima atau niet onvankelijke verklaard (NO);

### MENGENAI POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGUGAT dalam KOMPENSI untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT dalam KOMPENSI tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan TURUT TERGUGAT dalam KOMPENSI;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berdasarkan hukum tindakan PENGUGAT dalam KOMPENSI yang secara paksa, melakukan penarikan kendaraan Objek Perjanjian atau kendaraan milik TURUT TERGUGAT dalam KOMPENSI;
3. Menghukum PENGUGAT dalam KOMPENSI untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## DALAM REKOMPENSI

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT dalam REKOMPENSI TURUT TERGUGAT dalam KOMPENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas kendaraan Toyota Dyna 110 ET, Nomor Polisi : B 9066 EC, Nomor Mesin : W04DTPJ48784, Nomor Rangka : MHFC1JU41E5103065, berdasarkan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)

Hal 15 dari 28 Hal Putusan Nomor : 578/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : M-00801766, yang berada pada penguasaan TERGUGAT dalam REKONPENSI;

3. Menyatakan kendaraan Toyota Dyna 110 ET, Nomor Polisi : B 9066 EC, Nomor Mesin : W04DTPJ48784, Nomor Rangka : MHFC1JU41E5103065, berdasarkan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : M-00801766 adalah sah milik PENGGUGAT dalam REKONPENSI/ TURUT TERGUGAT dalam KONPENSI;
4. Menyatakan tindakan TERGUGAT dalam REKONPENSI yang secara paksa melakukan penarikan atau pengambilan kendaraan milik PENGGUGAT dalam REKONPENSI adalah perbuatan melawan hukum;
5. Memerintahkan kepada TERGUGAT dalam REKONPENSI untuk mengembalikan kendaraan milik PENGGUGAT dalam REKONPENSI / TURUT TERGUGAT dalam KONPENSI kepada PENGGUGAT dalam REKONPENSI / TURUT TERGUGAT dalam KONPENSI;
6. Menghukum TERGUGAT dalam REKONPENSI untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT dalam REKONPENSI, berupa ganti rugi materiil atas manfaat barang yang bisa dinikmati oleh PENGGUGAT dalam REKONPENSI, biaya yang dikeluarkan untuk pelaporan kepada pihak Kepolisian, biaya transportasi untuk menghadiri persidangan, yang totalnya sejumlah Rp. 123.750.000,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menghukum TERGUGAT dalam REKONPENSI (PENGGUGAT dalam KONPENSI) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun timbul verzet atau banding.

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 3 Maret 2016, kemudian atas Replik Penggugat tersebut, Turut Tergugat mengajukan Duplik tanggal 17 Maret 2016 dan isi Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yaitu:

1. Perjanjian Pembiayaan Jaminan Fidusia dengan No. perjanjian 01.100.163.00.036807.7 No. Langganan : 100.0204133.4 tanggal 24 Maret 2014 (Bukti P – 1).;
2. Akta Jaminan Fidusia Nomor : 679/No. Perjanjian 01.100.163.00.036807.7 tanggal 27-03-2014 (Bukti P – 2).;

Hal 16 dari 28 Hal Putusan Nomor : 578/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W12.00166985.AH.05.01 Tahun 2014 tanggal 03-04-2014 (Bukti P – 3).;
4. Schedule Pembayaran No. Aggr : 01100163000368077 atas nama GUNAWAN tanggal 28 Maret 2016 (Bukti P – 4).;
5. Surat Pernyataan dan Kuasa No. Perjanjian 01.100.163.00.036807.7 No. Langgan : 100.02040133.4 tanggal 05 Maret 2014 (Bukti P – 5).;
6. Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No. K-10664081 (Bukti P – 6).;
7. Surat Pernyataan Bersama tanggal 05 Maret 2014 No. Perjanjian : 01.100.163.00.036807 No. Langgan 100.02040133.4 (Bukti P – 7).;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yaitu:

1. Kutipan Risalah Lelang dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Banten KPKNL Serpong Nomor : 255/2015 tanggal 03 Juli 2015 (Bukti TT.D.K/P.D.R 1).;
2. salinan / Kutipan / Grosse Risalah Lelang Nomor : RL-255/2015 tanggal 16 Juni 2015 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong (Bukti TT.D.K/P.D.R. 2).;
3. KUITANSI No, Kw-73/255/2015 tanggal 17 Juni 2015 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara kantor Wilayah DJKN Banten Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan lelang Serpong (Bukti TT.D.K/P.D.R 3).;
4. Surat dari Kejaksaan Negeri Tigaraksa kepada Sdr. Siswanto Bin Tuwiran Dkk Nomor : B -2519/0.6.15/CU.2/06/2015 tanggal 10 Juni 2015 perihal pemberitahuan Lelang Barang Rampasan (Bukti TT.D.K/P.D.R. 4).;
5. Keliping Pers dari Surat Kabar Warta Banten perihal Pengumuman Lelang tanggal 10 Juni 2015 (Bukti TT.D.K/P.D.R 5).;
6. Petikan Putusan Nomor : 1713/PID.B/2014/PN.TNG atas nama SISWANTO BIN TUWIRAN , Dkk (Bukti TT.D.K/P.D.R.6).;
7. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor : M-00801766 atas nama HANDOYO (Bukti TT.D.K/P.D.R.7).;
8. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. Pol : B – 9066- EC atas nama pemilik : HANDOYO (Bukti TT.D.K/P.D.R.8).;
9. Sertifikat Jaminan Fidusia pada Website Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Ham (Bukti TT.D.K/P.D.R.9).;

Menimbang, bahwa baik Penggugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan saksi ke persidangan;

Hal 17 dari 28 Hal Putusan Nomor : 578/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 02 Mei 2016 sedangkan untuk Turut Tergugat tertanggal 21 April 2016, namun untuk mempersingkat putusan ini segala hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dalam perkara ini dan akhirnya mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat seperti tersebut diatas;

### DALAM KONPENSI

### DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi terhadap surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi kurang pihak, dengan alasan Turut Tergugat memiliki satu unit mobil Toyota **New Dyna WU 34 ET Box ALM 6 B Light Truck Tahun 2014**, warna **putih** sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo* diperoleh secara sah melalui proses lelang yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kanator Wilayah DJKN Banten, KPKNL Serpong pada tanggal 16 Juni 2015 berdasarkan permohonan dari Kepala Kejaksaan Negeri Tigaraksi sebagaimana dalam kutipan Risalah Lelang Nomor 255/2015, dengan tidak dijadikan Kejaksaan Negeri Tigaraksa dan KPKNL (Kanator Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serpong;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah menanggapi sebaiaaman dalam repliknya sebagai berikut:

Bahwa kendaraan sebagai objek sengketa berupa mobil toyota New Dyna WU 34 ET BOX ALM 6 Light Truck Tahun 2014 warna putih No. Rangka MHFC1JU 41E5103065 No. Mesin W04DTPJ48784, bukan milik Turut Tergugat karena kendaraan tersebut adalah sebagai objek perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yaitu perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia No.01.100.163.00.036807.7 tanggal 22 Maret 2014, dan Tergugat tidak melakukan pembayaran sehingga Tergugat telah melakukan wanprestasi;

**Menimbang, bahwa selanjutkan Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat I sebagai berikut;**

Menimbang, bahwa karena eksepsi Turut Tergugat bukan tentang eksepsi kewenangan mengadili dari pengadilan baik absolut maupun relatif (*ekceptie declinatoire*), maka secara yuridis eksepsi Tergugat I tersebut harus diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara (*vide* pasal 136 HIR / pasal 162 RBG;

**Menimbang, bahwa selanjutkan Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap eksepsi Turut Tergugat sebagai berikut;**

Hal 18 dari 28 Hal Putusan Nomor : 578/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat berhak untuk menentukan siapa yang akan digugat dengan alasan adanya hubungan hukum dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana kaedah hukum dalam Yurisprudensi Nomor : 304K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat / Turut Tergugat, hal ini dapat diketahui melalui suatu tahapan pembuktian, sehingga eksepsi Turut Tergugat tidak bersifat eksepsional dan sudah masuk ke dalam lingkup pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, eksepsi Turut Tergugat ini tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia No.01.100.163.00.036807.7 tanggal 22 Maret 2014, dengan objek perjanjian adalah kendaraan mobil toyota New Dyna WU 34 ET BOX ALM 6 Light Truck Tahun 2014 warna putih No. Rangka MHFC1JU 41E5103065 No. Mesin W04DTPJ48784 atas nama Anggraeni Arletti;
- Bahwa berdasarkan perjanjian Fidusia tersebut, Tergugat mempunyai kewajiban pembayaran angsuran selama 48 kali, dan angsuran sebesar Rp.6.486.000,00,- ( enam juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah ) per bulan, dan Tergugat hanya membayar selama 5 (lima) bulan dan Tergugat tidak membayar angsuran berikutnya sehingga Tergugat telah melakukan wanprestasi;

### **Menimbang, bahwa Turut Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat dengan mendalilkan sebagai berikut:**

Bahwa Turut Tergugat adalah sebagai pemilik atas objek sengketa dalam perkara *a quo* berupa mobil toyota New Dyna WU 34 ET BOX ALM 6 Light Truck Tahun 2014 warna putih No. Rangka MHFC1JU 41E5103065 No. Mesin W04DTPJ48784 yang diperoleh secara sah menurut hukum melalui proses pelelangan yang dilakukan oleh KPKNL Serpong pada tanggal 16 Juni 2015, berdasarkan permohonan dari Kepala Kejaksaan Negeri Tigaraksa sebagaimana tercantum dalam Kutipan Risalah Lelang Nomor 255/2015 yaitu jenis lelang eksekusi barang rampasan;

Menimbang, bahwa karena Turut Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR / 283 RBg, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-7, sedangkan Turut Tergugat untuk mempertahankan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda bukti T.T-1 sampai dengan T.T-9;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab para pihak, maka yang harus dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah:

Hal 19 dari 28 Hal Putusan Nomor : 578/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah ada wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat;
2. Siapa pemilik atas objek sengketa berupa kendaraan mobil toyota New Dyna WU 34 ET BOX ALM 6 Light Truck Tahun 2014 warna putih No. Rangka MHFC1JU 41E5103065 No. Mesin W04DTPJ48784 atas nama Anggraeni Arletti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P-1 berupa Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor:01.100.163.00.036807.0, bukti P-2 berupa Akta Jaminan Fidusia No.679/No.Perjanjian 01.1000163.00.036807.7, dan bukti P-3 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat melakukan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia dengan diketahui dan ditanda tangani oleh Anggraeni Arletti selaku istri dari Tergugat, dan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia telah didaftar di Kementerian Hukum dan HAM R.I., dan telah diterbitkan sertifikat Jaminan Fidusia, maka Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia sudah lahir dan sah secara normatif menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia, tertulis nama Pemberi Kuasa adalah Anggrae Arletti, sedangkan Penerima Fidusia adalah PT. Astra Sedaya Finance, dan Jaminan Fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan utang Gunawan atau Tergugat sejumlah Rp.2254.570.384,00,- (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) berdasarkan perjanjian tanggal 22 Maret 2014 Nomor 01.100.163.00.036807.7, dengan nilai penjaminan sejumlah 311.328.000,00,- (.....) dan objek Jaminan Fidusia sesuai yang tertuang dalam Akta Nomor 679 tanggal 27 Maret 2014 yang dibuat Notaris Wikrama Iryans Abidin, SH., M., berkedudukan di Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan perjanjian tanda bukti P-1, dicantumkan hutang pokok Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp.225.570.384,00,- (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ditambah dengan bunga sejumlah 85.757.616,00,- sehingga keseluruhan hutang sejumlah Rp.311.328.000,00,- (.....) dengan masa pembayaran 48 (empat puluh delapan) kali dan setiap bulan sejumlah Rp.6.486.000,00,- (.....);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-4, Tergugat membayar angsuran sebanyak 5 (lima) kali yaitu bulan Maret, April, Mei, Juni dan Juli 2014, dan Tergugat tidak membayar angsuran lagi sampai saat sekarang ini, sehingga Tergugat sudah menunggak pembayaran angsuran sebanyak 21 (dua puluh satu) kali, dan jika dikaitkan dengan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia tanda bukti P-1 pasal 12 huruf g, maka Tergugat sudah melakukan wanprestasi;

Hal 20 dari 28 Hal Putusan Nomor : 578/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat yang lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka ke-3 tentang “menghukum Tergugat untuk membayar sisa angsuran pokok, denda berjalan dan biaya administrasi keterlambatan yaitu sebesar:

1. Angsuran pokok sebesar Rp. 278.898.000,00,- (dua ratus tujuh puluh delapan delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
2. Denda sebesar per 26 Agustus 2015 sejumlah Rp.47.143.500,00,- (.....) ditambah denda sejak tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht Van gewijsde*) sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) perhari dari total keseluruhan jumlah kewajiban debitor yang telah jatuh tempo (pasal 8 perjanjian);
3. Biaya administrasi keterlambatan sebesar Rp.20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah) perangsuran yang telah jatuh tempo (pasal 8 perjanjian);

Menimbang, bahwa mengenai angsuran pokok sejumlah Rp. 278.898.000,00,- (dua ratus tujuh puluh delapan delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dan biaya administrasi keterlambatan sebesar Rp.20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah) dikali dengan perangsuran jatuh tempo atau Rp.20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah) x 43 (empat puluh tiga) angsuran, beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk denda keterlambatan pembayaran sebagaimana diperjanjikan dalam pasal 8 dari bukti P-1 sebesar 0,3% perhari, Majelis Hakim menilai bunga keterlambatan yang diperjanjikan sebagaimana telah diperjanjikan dinilai tidak adil sangat memberatkan Tergugat, maka Majelis Hakim akan menetapkan bunga sebesar 3% perbulan terhitung sejak angsuran bulan Agustus 2014 sampai dengan angsuran terakhir putusan ini berkekuatan hukum tetap, dengan ini maka petitum angka ke-3 ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-4 “tentang menyatakan sah dan berdasarkan hukum tindakan Penggugat melakukan penarikan kendaraan objek perjanjian yaitu kendaraan mobil toyota New Dyna WU 34 ET BOX ALM 6 Light Truck Tahun 2014 warna putih No. Rangka MHFC1JU 41E5103065 No. Mesin W04DTPJ48784, No. Polisi B-9931-VCA atas nama Anggraini Arletti dan petitum angka ke-5 “menyatakan sah dan berdasarkan hukum kepemilikan Penggugat atas kendaraan 1 n(satu) unit mobil Toyota New Dyna WU 34 ET BOX ALM 6 Light Truck Tahun 2014 warna putih No. Rangka MHFC1JU 41E5103065 No. Mesin W04DTPJ48784, No. Polisi B-9931-VCA atas nama Anggraini Arletti, oleh karena petitum ini berkaitan dengan gugatan rekonsensi yang diajukan Turut Tergugat yang berkaitan dengan kepemilikan hak atas objek sengketa, maka petitum angka 4 dan angka ke-5 ini akan dipertimbangkan dalam bagian Rekonsensi, oleh karenanya haruslah ditolak;

Hal 21 dari 28 Hal Putusan Nomor : 578/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-6 tentang “menghukum Terugat membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.6.000.000,00,- (enam juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan putusan ini”, oleh karena gugatan *a quo* mengenai sejumlah pembayaran uang, sesuai dengan yurisprudensi tetap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: **791.K/Sip/1972**, maka haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-7 tentang “menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini”, karena sangat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-8 tentang “menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini”, oleh karena gugatan Penggugat diukabulkan maka beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

### DALAM REKONPENSİ:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi / Turut Tergugat Konpensasi adalah Penggugat Rekonsensi / Turut Tergugat Konpensasi selaku pemilik atas objek sengketa berupa **1 (satu) unit Toyota Dyna 110 ET, tahun 2014, isi silinder 4.009 CC, warna putih silver, Nomor Rangka MHFC1JU41E5103065, Nomor Mesin W04DTPJ48784, bahan bakar Solar, jumlah sumbu 2 dan Roda 6 (enam) atas nama Handoyo**, yang Penggugat Rekonsensi peroleh melalui pelelangan yang dilakukan secara umum oleh kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serpong tanggal 16 Juni 2015 sesuai dengan kutipan Risalah Lelang tertanggal 3 Juli 2015, sehingga perbuatan Tergugat Rekonsensi melakukan penarikan atau mengambil kendaraan milik Penggugat Rekonsensi adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi menolak dalil gugatan Penggugat Rekonsensi / Turut Tergugat Konpensasi dengan mendalilkan adalah:

- Bahwa objek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil 1 (satu) unit Toyota Dyna 110 ET, tahun 2014, Nomor Rangka MHFC1JU41E5103065, Nomor Mesin W04DTPJ48784 No. Pol B 9931 VCA atas nama Anggraini Arletti adalah milik Tergugat Rekonsensi dan belum pernah dibalik namakan berdasarkan perjanjian Pembiayaan Dengan jaminan Fidusia;
- bahwa kendaraan objek sengketa adalah objek perjanjian pembiayaan dan sampai saat ini perjanjian pembiayaan tersebut belum berakhir antara Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi dengan Tergugat Konpensasi, dan beralihnya kendaraan sebagai objek sengketa harus ada persetujuan dari Tergugat Rekonsensi sebagaimana dalam pasal 14 huruf c Perjanjian Pembiayaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat Rekonsensi / Turut Tergugat Konpensasi mengajukan alat bukti surat diberitanda T.T-1 sampai dengan

Hal 22 dari 28 Hal Putusan Nomor : 578/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

T.T-9, sedangkan Tergugat Rekonsensi untuk mempertahankan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat diberitanda bukti P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapakah pemilik sah atas objek sengketa dalam perkara *a quo* berupa 1 (satu) unit Toyota Dyna 110 ET, tahun 2014, isi silinder 4.009 CC, warna putih silver, Nomor Rangka MHFC1JU41E5103065, Nomor Mesin W04DTPJ48784, bahan bakar Solar, jumlah sumbu 2 dan Roda 6 (enam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.T-1 berupa Kutipan Risalah Lelang Nomor 255/2015 tanggal 3 Juli 2015 dan bukti T.T-2 berupa Salinan/Kutipan/Grose Risalah Lelang Nomor RL-255/2015 tanggal 16 Juni 2015, terbukti Penggugat Rekonsensi / Turut Tergugat Konpensasi sebagai pembeli lelang atas 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna WU ET Box warna putih Silver tahun 2014 Nopol.B-9931-VCA yang dilakukan penjualan lelang atas permohonan Maju Ambarita, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Kepala Kejaksaan Negeri Tigaraksa dengan surat permohonan B-1729/0.6.15/Cu.3/04/2015 tanggal 22 April 2015, dengan jenis lelang adalah lelang eksekusi barang rampasan, dalam perkara terpidana Siswanto Bin Tuwiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4, T-5 proses lelang dilakukan telah sesuai dengan aturan / Undang-Undang Lelang (Vendu Regelemnt Ordonantie 28 Februari 1908 Staatblad 1908:189 yang terakhir dirubah dengan Staablad 1941:3) jo Peraturan Menteri Keuangan 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Pelaksanaan Lelang, sebagaimana telah dirubah dengan PMK Nomor 106/PMK.06/2013 tanggal 6 Juli 2013 tentang perubahan PMK Nomor 93/PMK.06/2010, sehingga lelang sebagaimana bukti T.T.1 dan T.T-2 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa penjualan lelang ditujukan kepada umum yang dilakukan dimuka umum dan untuk itu sesuai bukti T.T-4 telah didahulukan dengan pengumuman lelang (asas publisitas), namun tidak ada pihak yang keberatan dan mengajukan verzet, termasuk Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.T-2 dan T.T-1 berupa Risalah Lelang adalah merupakan akte otentik, untuk pihak Penjual sebagai bukti telah dilaksanakannya penjualan sesuai dengan prosedur lelang, sedangkan untuk Pembeli sebagai bukti pembelian yang digunakan untuk balik nama, dan kemudian terbit Penggugat Rekonsensi telah balik nama dengan terbit bukti T.T-7 berupa BPKB dan T.T-8 berupa STNK, maka T.T-2 sudah diakui secara kelembagaan / institusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia, terbukti Tergugat Rekonsensi / Penggugat Konpensasi dengan Tergugat Konpensasi telah melakukan perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan dan untuk **Tergugat Konpensasi** diketahui dan ditandatangani oleh Anggraeni Arletti selaku **istrinya**, dan Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia tersebut dibuat Akte Jaminan Fidusia sebagaimana bukti P-2, dan telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana bukti P-3, sehingga Jaminan Fidusia tersebut lahir 03 April 2014, dan mempunyai kekuatan

Hal 23 dari 28 Hal Putusan Nomor : 578/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekutorial, sama dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan **apabila debitur cidera janji**, maka Penerima Fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri (*vide* pasal 15 UU 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 sertifikat Jaminan Fidusia, Pemberi Fidusia adalah Anggraeni Arletti, tidak lain adalah isteri dari Tergugat Konkursi dan Jaminan Fidusia ini diberikan untuk menjamin pelunasan hutang Gunawan atau Tergugat Konkursi sejumlah Rp.2254.570.384,00,- (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah) berdasarkan perjanjian tanggal 22 Maret 2014 Nomor 01.100.163.00.036807.7, dengan nilai penjaminan sejumlah 311.328.000,00,- (.....) dan objek Jaminan Fidusia sesuai yang tertuang dalam Akta Nomor 679 tanggal 27 Maret 2014 yang dibuat Notaris Wikrama Iryans Abidin, SH., M., sedangkan selaku Penerima Fidusia adalah PT. Astra Sedaya Finance atau Tergugat Konkursi / Penggugat Konkursi;

**Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, berdasarkan tanda bukti P-4** Tergugat membayar angsuran hanya sebanyak 5 (lima) kali yaitu bulan Maret, April, Mei, Juni dan Juli 2014, dan Tergugat tidak membayar angsuran lagi sampai saat sekarang ini, sehingga Tergugat sudah menunggak pembayaran angsuran sebanyak 21 (dua puluh satu) kali, dan jika dikaitkan dengan Perjanjian tanda bukti P-1 pasal 12 huruf g, maka Tergugat sudah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konkursi selaku Debitur sebagaimana Perjanjian tanda bukti P-1 sudah melakukan cidera janji / wanprestasi, maka Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri (*vide* pasal 15 ayat (3) jo pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang JF), akan tetapi objek jaminan Fidusia sebagaimana perjanjian bukti P-1 berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat Konkursi / Turut Tergugat Konkursi sudah dilakukan proses lelang barang rampasan Putusan Pengadilan secara sah oleh KPKNL, dan Penggugat Konkursi / Turut Tergugat Konkursi sebagai pemenang / pembeli lelang sesuai dengan Salinan dan Kutipan Risalah Lelang bukti P-2 dan P-2 telah melakukan balik nama atas nama Penggugat sebagaimana bukti P-7 dan P-8, sehingga Tergugat Konkursi / Penggugat Konkursi menjadi terhalang melakukan cara sebagaimana eksekusi sebagaimana pasal 15 jo 29 UU 42 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan peristiwa hukum diatas, siapakah pemilik atas objek sengketa berupa 1 (satu) unit Toyota Dyna 110 ET, tahun 2014, isi silinder 4.009 CC, warna putih silver, Nomor Rangka MHFC1JU41E5103065, Nomor Mesin W04DTPJ48784, bahan bakar Solar, jumlah sumbu 2 dan Roda 6 (enam);

Menimbang, bahwa kapasitas Tergugat Konkursi / Penggugat Konkursi sebagai Penerima Fidusia, berarti Tergugat Konkursi bukan sebagai pemilik objek sengketa, namun konsep UU No. 42 menganut asas *droit de suite* / **zaaksgevolg**, sebagaimana dalam pasal 20, berbunyi "Jaminan Fidusia tetap mengikuti benda yang

Hal 24 dari 28 Hal Putusan Nomor : 578/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapaun benda tersbt berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan, jadi hak kebendaan itu bersifat absolut arti melekat pada suatu benda, memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut dan dapat dapat dipertahankan terhadap tuntutan oleh setiap orang;

Menimbang, bahwa akan tetapi Penggugat Rekonpensi / Turut Tergugat Konpensi sebagai pemenang / pembeli lelang atas objek sengketa, dimana tentunya proses lelang dilakukan oleh lembaga KPKNL suatu lembaga yang mempunyai otoritas untuk itu, tentulah Penggugat Rekonpensi / Turut Tergugat Konpensi tidak mungkin akan beranggapan cacat proses dan cacat atas barang yang dilelang, dengan demikian kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagai pembeli yang beriktikad baik, sehingga harus dilindungi sesuai dengan kaedah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 52 K/Sip/1975 tanggal 23 September 1975);

Menimbang, bahwa adapun sebagai bentuk perlindungan atas Penggugat Rekonpensi / Turut Tergugat Konpensi agar terhindar dari suatu kerugian akan dialaminya, maka dengan berdasarkan kepada asas keadilan, Majelis Hakim menyatakan Penggugat Rekonpensi / Turut Tergugat Konpensi adalah sebagai pemilik yang sah atas 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna 110 ET, tahun 2014, isi silinder 4.009 CC, warna putih silver, Nomor Rangka MHFC1JU41E5103065, Nomor Mesin W04DTPJ48784, bahan bakar Solar, jumlah sumbu 2 dan Roda 6 (enam);

Menimbang, bahwa konsep hukum dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia menganut asas *droit de suite*, akan tetapi dengan menjunjung tinggi asas keadilan, maka untuk sebagai bentuk perlindungan hukum kepada Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi atas kerugian yang diderita, maka Majelis Hakim dalam bagian gugatan Konpensi telah mengabulkan gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat Konpensi membayar kerugian yang dialami Tergugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dari sebab timbulnya Perjanjian Pembiayaan Dengan Fidusia;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi telah dinyatakan sebagai pemilik sah atas objek sengketa berdasar Risalah Lelang Nomor RL-255/2015 tanggal 16 Juni 2015 sebagaimana bukti T.T-2 dan T.T-2, maka perbuatan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi mengambil objek sengketa dari Penggugat Rekonpensi pada tanggal 21 Agustus 2015 adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat surat T.T-1 sampai T.T-9 yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi / Turut Tergugat Konpensi, maka Penggugat Rekonpensi / Turut Tergugat Konpensi telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

**Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat Rekonpensi / Turut Tergugat Konpensi dikabulkan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat Rekonpensi / Turut Tergugat Konpensi;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-2 tetang “menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna 110 ET, tahun 2014, isi

Hal 25 dari 28 Hal Putusan Nomor : 578/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silender 4.009 CC, warna putih silver, Nomor Rangka MHFC1JU41E5103065, Nomor Mesin W04DTPJ48784 berdasarkan bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor No.M-00801766", oleh karena tidak pernah diletakan sita atas objek sengketa tersebut diatas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka petitum ini tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-5 tentang "Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk mengembalikan kendaraan milik Penggugat Rekonpensi berupa: 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna 110 ET, tahun 2014, isi silender 4.009 CC, warna putih silver, Nomor Rangka MHFC1JU41E5103065, Nomor Mesin W04DTPJ48784, kepada Penggugat Rekonpensi / Turut Tergugat Konpensi, oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas karena Penggugat Rekonpensi / Turut Tergugat Konpensi telah dinyatakan sebagai pemilik atas objek sengketa, maka gugatan ini berasalan hukum dan dapat dikabul;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-6 tentang "menghukum **Penggugat Rekonpensi / Turut Tergugat Konpensi membayar** ganti rugi materiil atas atas manfaat barang yang bisa dinikmati oleh Penggugat Rekonpensi" total sejumlah 123.750.000,00,- (seratus dua puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena tidak diperincikan kerugian tersebut maka harusnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-7 "menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara dalam yang timbul dalam perkara ini", oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi dikabulkan maka petitum angka ke-7 ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan, akan tetapi dinilai nihil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-8 tentang "menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun ada verzet atau banding;

Menimbang, bahwa mengenai putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) diatur dalam pasal 180 ayat (1) HIR, menyatakan "Biarpun orang membantah putusan pengadilan negeri atau meminta apel, maka pengadilan negeri boleh memerintahkan supaya putusan hakim dijalankan lebih dahulu, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturan tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan putusan provisionil / tuntutan dahulu, serta perselisihan mengenai hak penguasaan, selain itu juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang permasalahan Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan perkara a quo, bukan mengenai hak penguasaan sehingga tidak memenuhi syarat-syarat yuridis yang ditentukan dalam pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal 26 dari 28 Hal Putusan Nomor : 578/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, sehingga petitum angka ke-8 ini tidak beralasan hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi / Turut Tergugat Konpensi dapat dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPdata, pasal HIR serta Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM KONPENSI

#### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Turut Tergugat tidak dapat diterima;

#### DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - a. Angsuran pokok sejumlah Rp.278.898.000,00,- (dua ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
  - b. Bunga keterlambatan sebesar 3% perbulan dari total jumlah cicilan hutang setiap bulan Rp.6.486.000,00,- (enam juta empat tarus delapan puluh enam ribu rupiah) dihitung sejak angsuran bulan Agustus 2014 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap;
  - c. Biaya administrasi keterlambatan sebesar Rp.20.000,00,- (dua puluh ribu rupiah) x 43 (empat puluh tiga) angsuran, sejumlah Rp.860.000,00,- (delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- Mengukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp.916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah).;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

### DALAM REKONPENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Turut Tergugat Konpensi untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonpensi yang secara paksa menarik / mengambil kendaraan milik Penggugat Rekonpensi / Turut Tergugat Konpensi berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna 110 ET, tahun 2014, isi silender 4.009 CC, warna putih silver, Nomor Rangka MHFC1JU41E5103065, Nomor Mesin W04DTPJ48784, bahan bakar Solar, jumlah sumbu 2 dan Roda 6 (enam) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
- Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk menyerahkan kembali 1 (satu) unit mobil Toyota Dyna 110 ET, tahun 2014, isi silender 4.009 CC, warna putih silver, Nomor Rangka MHFC1JU41E5103065, Nomor Mesin

Hal 27 dari 28 Hal Putusan Nomor : 578/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W04DTPJ48784, bahan bakar Solar, jumlah sumbu 2 dan Roda 6 (enam) kepada Penggugat Rekonpensi / Turut Tergugat Konpensi;

- Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat untuk membayar biaya perkara, ditaksir Nihil;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Turut Tergugat Konpensi untuk selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari SENIN tanggal 09 Mei 2016, oleh kami, Sohe, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Tursinah Aftianti, S.H., M.H., dan Pudji Tri Rahadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:578/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel., tanggal 02 Oktober 2015, putusan tersebut pada hari SENIN tanggal 23 MEI 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Endro Christiyanto, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Turut Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Pudji Tri Rahadi, Sh.

Sohe, S.H., M.H.

Tursinah Aftianti, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Endro Christiyanto, S.H.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000.-
Biaya proses	: Rp.	75.000.-
PNBP	: Rp.	15.000.-
Panggilan	: Rp.	800.000.-
Redaksi	: Rp.	5.000.-
Materai	: Rp.	6.000.-

Jumlah Rp. 916.000.-

(sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Hal 28 dari 28 Hal Putusan Nomor : 578/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel